



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 26 Juni 1982, usia 41 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan D.III, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Septian Maulana, Advokat pada Kantor Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA), yang beralamat di Jalan Lawang No 160 Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/93/SK/2024 tanggal 08 Maret 2024, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl Aceh Timur, 27 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, status perkawinan Kawin, pekerjaan Sopir, tempat tinggal dahulu XXXXXXXXXXXXX kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 03 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda

Hal. 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dengan Register Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 04 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 April 2007 bertepatan dengan 13 Rabi'ul Awwal 1428 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun di Gampong Neuhuen Kabupaten Aceh Besar dan kemudian tinggal di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, laki-laki, lahir di Banda Aceh 13 Desember 2008;
 - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan, lahir di Banda Aceh, 3 Agustus 2015;
4. Bahwa awal mulanya Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak pernikahan memasuki usia 3 bulan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan menjalin hubungan dengan banyak perempuan;
 - 4.2. Bahwa Penggugat sering melihat dan membaca isi percakapan mesra Tergugat dengan perempuan lain baik di handphone maupun di media sosial Tergugat;
 - 4.3. Bahwa Penggugat ada melihat dan mengecek handphone milik Tergugat karena ada satu nomor handphone nomor tersebut tanpa nama di kontak handphone milik Tergugat, setiap hari ada riwayat panggilan masuk dan keluar serta sms mesa dari nomor handphone yang sama, kemudian Penggugat mengecek di kontak hendphone milik Penggugat dan ternyata nomor handphone tersebut milik isteri dari sepupu Tergugat (kakak ipar), sehingga Penggugat minta klarifikasi kepada Tergugat

Hal. 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait alasan kakak ipar tersebut menghubungi Tergugat, lalu tergugat menjawab “tidak ada, hanya kakak ipar, selanjutnya Penggugat menghubungi kakak ipar tersebut juga dijawab: tidak ada hubungan apa-apa”;

- 4.4. Bahwa Tergugat telah menikah di bawah tangan (siri) dengan tiga perempuan yang berbeda tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, saat itu ada panggilan tidak terjawab di handphone milik Tergugat kemudian Penggugat mengirim sms ke nomor handphone tersebut seolah-olah yang sms tersebut adalah Tergugat dan Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat dan terjadilah keributan besar antara Penggugat dengan Tergugat, tanpa fikir panjang Penggugat langsung mengeluarkan kata “ya sudah, tinggalkan saja saya”. Tepatnya pada malam itu Tergugat berpamitan keluar meninggalkan rumah dan menuju kampung halamannya di Kabupaten Bireuen selama dua minggu. Setelah tinggal selama dua minggu di kabupaten Bireuen Tergugat ada menghubungi Penggugat untuk menyampaikan Tergugat ingin mencari kerja ke Kota Medan-Jakarta;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat ada beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat baik kekerasan fisik dengan cara menampar dan mencekik maupun dengan kekerasan psikis dengan cara memaki-maki Penggugat dengan kata-kata tidak pantas;
7. Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak rebut, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut;
8. Bahwa sejak Tergugat berpamitan meninggalkan rumah pada bulan Desember 2021 sampai sat ini yaitu telah berlangsung selama 2 tahun Penggugat tidak tidur seranjang dan tidak pula berhubungan badan;
9. Bahwa keadaan dan kondisi serta fakta yang demikian Penggugat tidak sanggup lagi membina dan tidak sanggup pula mempertahankan pernikahan ini karena sudah tidak ada lagi keharmonisan kebahagiaan yang dirasakan, lebih baik pernikahan ini putus karena perceraian . Oleh karena itu mohon Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Basri bin Bukhari) terhadu Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat telah melaksanakan kewajiban selayaknya isteri yang baik dan tidak pernah berbuat nusyuz kepada Tergugat, sehingga Penggugat berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, maka mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, masing-masing jumlahnya sebagai berikut :

10.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

10.2. Mut'ah sejumlah Rp. 2 mayam emas atau 6,6 gram mas, yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai;

11. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal diasuh oleh Penggugat dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat, mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan anak yang bernama :

11.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, laki-laki, lahir di Banda Aceh 13 desember 2008;

11.2. ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan, lahir di Banda Aceh 3 April 2015,

berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.00,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/madiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk bersidang pada waktu yang ditetapkan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- dan Mut'ah sejumlah 2 mayam emas atau 6,6 gram emas;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, laki-laki, lahir di Banda Aceh, 13 Desember 2008;
 - 4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan, lahir di Banda Aceh, 3 Agustus 2015;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat diadakan mediasi karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat;

Bahwa meskipun tidak hadirnya Tergugat ke persidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan

Hal. 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar menunggu kepulauan Tergugat dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kemudian Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan dalil-dalil nya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diuraikan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26-09-2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti. P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Hal. 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



B. Bukti Saksi

- SAKSI 1**, tempat tgl lahir Banda Aceh, 3 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan saudara kandung Penggugat, kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya tahun 2007 dan telah punya 2 orang anak;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ujong Batee;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui harmonis Cuma sampai tiga bulan umur pernikahan mereka, setelah itu terjadi cekcok berkepanjangan;
 - Bahwa penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan melihat mendengar dan cerita dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa mereka pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat, baik sebentar kemudian cekcok lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 tahun;
 - Bahwa anak-anak tinggal sama Penggugat dan Penggugat sayang sama anak-anaknya, Penggugat jujur dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat serta qanun Aceh;
 - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;
- SAKSI 2**, tempat tgl lahir Blang Naleung, 12 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Selar No 114 Perum Ujong Batee Gampong Ujong Batee Kecamatan

Hal. 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan saudara sepupu Penggugat, kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya tahun 2007 dan telah punya 2 orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ujong Batee;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui harmonis cuma sampai tiga bulan umur pernikahan mereka, setelah itu terjadi cekcok berkepanjangan;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan melihat mendengar dan cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa mereka pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat, baik sebentar kemudian cekcok lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa anak-anak tinggal sama Penggugat dan Penggugat sayang sama anak-anaknya, Penggugat jujur dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat serta qanun Aceh;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Banda Aceh, oleh sebab itu pada pihak (Penggugat dan Tergugat) memiliki legal standing dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 R Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan sidang tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (vrstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi. Namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal menngusahakan damai dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat

Hal. 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1987 telah terpenuhi jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun Penggugat dibebani wajib pembuktian dan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak memasuki usia tiga bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan menjalin hubungan dengan banyak perempuan dan kurangnya perhatian Tergugat terhadap rumah tangga serta kurangnya nafkah dari Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021 disebabkan ada panggilan tak terjawab di hp milik Tergugat lalu Penggugat mengirim sms ke nomor tersebut, lalu Penggugat minta konfirmasi sama Tergugat, maka terjadilah keributan besar, tanpa pikir panjang spontan Penggugat meneluarkan kata-kata " Ya sudah tinggalkan saja saya". Selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada harapan akan hidup ruku kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Hal. 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya antara lain benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa dan P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti P.3 dan P.4 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada hari Senin tanggal 02 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun pertama pernikahan merekayang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan, Tergugat kurang beraanggun jawab terhadap rumah tangga dan kurangnya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah terjadi pada tahun 2021 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah

Hal. 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah iddah sekalipun dalam keadaan talak ba'in sughra, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa iddah raj'i ataupun bain sughra tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga dia sudah selesai masa iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak bain sughra yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan muhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk menikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas, maka dalam proses perceraian baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama isteri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suaminya. Penetapan hak-hak isteri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonvensi dalam

Hal. 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya tuntutan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Nafkah terhutang (madhiyah) berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang iddah uang iddah sejumlah Rp. 10.000.000,-, dalam hal ini Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut terlalu tinggi karena Tergugat hanya berprofesi sebagai seorang sopir, karena nafkah iddah tersebut hanya diperuntukkan sebagai nafkah/biaya makan sehari-hari bagi isteri yang diceraikan suaminya, oleh karenanya sesuai dengan standar hidup di Kota Banda Aceh dan juga sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a,b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut tentang mut'ah sejumlah 2 (dua) mayam emas atau 6,6 gram emas, dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat dalam persidangan, maka oleh karena itu Majelis menetapkan sendiri mut'ah

Hal. 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang akan diberikan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :

- ANAK KANDUNG PERTAMA, laki-laki, lahir 13 Desember 2008;
- ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan, lahir 3 Agustus 2015; Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, nasemata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal. 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemashlahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurusinya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak tersebut Penggugat membutuhkan biaya kesemuanya berjumlah Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Majelis dapat menetapkan nafkah untuk satu orang anak tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat, ini adalah berdasarkan kemampuan dari Tergugat yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Naffkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) :
 - 5.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, laki-laki, lahir di Banda Aceh 13 Desember 2008;
 - 5.2. ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 3 Agustus 2015;Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menetapkan nafkah pemeliharaan anak tersebut diatas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Tergugat membayar diktum angka 4 dan 6 diatas kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar diktum angka 4 dan 6 diatas di Kepaniteraan;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 194.500,00 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan didampingi kuasanya tanpa hadir Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	7.500,00
4. Panggilan	:	Rp	42.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 194.500,00**

(seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)